



## Reaktualisasi Zakat Produktif: Dari Filantropi Tradisional menuju Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

Dimas Arya Pratama <sup>a,1,\*</sup>, Siti Rahma Aulia <sup>b,2</sup>, Fikri Anshori <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

<sup>1</sup> [dimasaryapratama.academic@gmail.com](mailto:dimasaryapratama.academic@gmail.com); <sup>2</sup> [sitirahmaaulia93@gmail.com](mailto:sitirahmaaulia93@gmail.com); <sup>3</sup> [fikrianshori512@gmail.com](mailto:fikrianshori512@gmail.com)

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

Productive zakat repositions zakat as an instrument of economic empowerment rather than a short-term consumptive transfer. This article develops a conceptual and juridical model to explain how zakat funds can strengthen mustahik business capacity while remaining aligned with the fikih principle of tamlik. The study uses a qualitative-normative design based on document review, academic literature, and comparative analysis of prior findings. The review shows that productive zakat can increase income, sustain microenterprises, and strengthen mustahik economic independence. Its effectiveness depends on business literacy, amil assistance, market access, and clarity of asset ownership. The article proposes a Multi-stage Graduated Ownership Model consisting of usufruct possession, conditional partnership, and full tamlik as a middle path between sharia compliance and modern governance needs. The model shifts productive zakat from aid distribution toward a more sustainable and measurable empowerment design.

### Article History

Received 2026-02-15

Revised 2026-02-27

Accepted 2026-03-15

Published 2026-04-18

### Keywords

Productive Zakat;

Mustahik

Empowerment;

Tamlik;

Maqasid Al-Shariah;

Graduated Ownership

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola zakat dalam keuangan sosial Islam menunjukkan pergeseran yang penting. Zakat tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen karitatif yang hanya merespons kebutuhan harian mustahik. Dalam banyak praktik, zakat konsumtif memang tetap relevan karena menysasar kondisi darurat, pangan, kesehatan, dan bantuan langsung. Akan tetapi, pendekatan itu sering berhenti pada pemenuhan sementara dan belum menyentuh akar kemiskinan yang bersifat struktural. Karena itu, zakat produktif menjadi penting sebagai skema yang menghubungkan bantuan dengan proses penguatan kapasitas ekonomi. Program pemberdayaan zakat dapat mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik (Widiastuti et al., 2021). Dampak zakat juga perlu diukur melalui perubahan kesejahteraan, bukan sekadar jumlah dana tersalurkan (Beik & Arsyianti, 2016).

Dalam konteks Indonesia, landasan kebijakan bagi pendayagunaan zakat produktif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini membuka ruang pemanfaatan zakat untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Ruang normatif tersebut penting, tetapi implementasinya tidak otomatis mudah. Keterbatasan literasi bisnis, akses pemasaran, kemampuan pencatatan keuangan, dan kesiapan manajerial masih menjadi hambatan utama di tingkat mustahik (Hafida et al., 2024). Di sisi lain, banyak lembaga amil belum memiliki sistem pendampingan yang seragam, standar monitoring yang kuat, dan indikator keberhasilan yang terukur (Asnawi et al., 2024). Akibatnya, program produktif sering berhenti pada penyaluran modal awal. Hasilnya tidak selalu bertahan.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi. Bukti tentang pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dampak pada kesejahteraan penerima, penguatan kewirausahaan mustahik, dan pengukuran kinerja lembaga zakat sudah ditunjukkan dalam literatur (Ayuniyyah et al., 2022; Mawardi et al., 2023; Firmansyah et al., 2024b; Asnawi et al., 2024). Temuan-temuan ini memberi dasar kuat bahwa isu utama zakat produktif tidak terletak hanya pada besar kecil dana, tetapi pada rancangan kelembagaan dan model kepemilikan yang menyertainya.

Meski demikian, literatur yang ada masih menyisakan celah penting. Sebagian studi menonjolkan dampak ekonomi tetapi belum merumuskan desain kepemilikan yang jelas. Sebagian lain membahas tamlik dalam fikih, tetapi belum menawarkan struktur transisi yang memadai untuk aset produktif modern (Yahya & Nofialdi, 2021; Kunhibava et al., 2024). Dalam praktik lapangan, amil kerap mempertahankan kendali atas aset seperti gerobak, mesin, kios, atau alat produksi demi menjaga keberlanjutan program dan mencegah penyalahgunaan. Masalahnya, kontrol penuh dari amil dapat menimbulkan pertanyaan tentang sahnya zakat jika kepemilikan mustahik tidak pernah benar-benar terbentuk. Sebaliknya, penyerahan total tanpa pendampingan juga berisiko mendorong kegagalan usaha. Situasi ini menunjukkan perlunya model kepemilikan yang lebih lentur, bertahap, dan tetap sejalan dengan fikih zakat.

Atas dasar itu, artikel ini mengajukan Model Gradasi Kepemilikan Multitahap sebagai tawaran konseptual. Model ini menghubungkan maqasid al-shariah, terutama perlindungan harta dan kemaslahatan publik, dengan kebutuhan tata kelola modern (Auda, 2008; Gustanto & Asmuni, 2023). Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bagaimana zakat produktif dapat direaktualisasikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan tanpa mengabaikan syarat syariah dan kebutuhan kelembagaan. Pertanyaan yang dijawab adalah bagaimana model pendayagunaan zakat produktif dapat disusun agar sah secara fikih, efektif secara ekonomi, dan operasional secara kelembagaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk membaca prinsip fikih zakat, konsep tamlik, maqasid al-shariah, dan legitimasi pendayagunaan zakat produktif dalam hukum Islam kontemporer (Auda, 2008; Kunhibava et al., 2024). Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk menafsirkan temuan-temuan empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pendapatan mustahik, pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan program zakat produktif (Widiastuti et al., 2021; Mawardi et al., 2023).

Sumber data berasal dari artikel jurnal, buku akademik, regulasi, dan laporan penelitian yang membahas zakat produktif, pemberdayaan mustahik, pengentasan kemiskinan, dan tata kelola lembaga zakat. Seleksi sumber dilakukan dengan tiga kriteria utama. Pertama, relevansi topik dengan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Kedua, kemutakhiran sumber, terutama publikasi sepuluh tahun terakhir. Ketiga, kredibilitas akademik yang ditandai oleh jurnal bereputasi, penerbit akademik, atau DOI yang dapat ditelusuri. Artikel yang tidak memberi kontribusi langsung terhadap kerangka konseptual atau temuan empiris utama tidak dimasukkan ke dalam sintesis.

Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi tema, yaitu mengelompokkan temuan menjadi empat fokus utama: efektivitas ekonomi zakat produktif, problem tamlik, peran amil, dan desain model kepemilikan. Tahap kedua adalah pembacaan komparatif, yaitu membandingkan hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan dan

keterbatasan zakat produktif (Ayuniyyah et al., 2022; Firmansyah et al., 2024b). Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu menyatukan temuan empiris dengan prinsip maqasid al-shariah dan fikih zakat untuk merumuskan model gradasi kepemilikan (Auda, 2008; Yahya & Nofialdi, 2021).

Data numerik yang dipakai dalam artikel ini terbatas pada angka yang telah dilaporkan dalam studi terdahulu, misalnya kenaikan pendapatan rata-rata mustahik dari Rp1.783.333,00 menjadi Rp4.500.000,00 atau peningkatan 124,29 persen (Mawardi et al., 2023). Angka tersebut tidak dihitung ulang, tetapi dibaca sebagai bukti adanya dampak ekonomi yang nyata ketika dana zakat dipadukan dengan modal usaha dan pendampingan. Dengan desain seperti ini, artikel ini tidak bermaksud menguji hipotesis statistik, melainkan menyusun kerangka analitis yang lebih utuh untuk menjelaskan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kapasitas yang lebih besar daripada zakat konsumtif dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik. Kenaikan pendapatan rata-rata dari Rp1.783.333,00 menjadi Rp4.500.000,00 menandakan bahwa modal zakat dapat bekerja sebagai pemicu aktivitas ekonomi, bukan sekadar bantuan sesaat (Mawardi et al., 2023). Efek ini muncul ketika dana zakat diarahkan ke kegiatan usaha yang memiliki perputaran cepat, kebutuhan modal yang terukur, dan pasar yang relatif stabil. Dalam konteks itu, zakat produktif berfungsi sebagai pengungkit awal yang memberi ruang bagi mustahik untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan rutin. Temuan ini sejalan dengan bukti bahwa pertumbuhan usaha menjadi mediasi penting antara program zakat dan kesejahteraan mustahik (Widiastuti et al., 2021).

Namun, dampak ekonomi tersebut tidak muncul secara otomatis. Keberhasilan zakat produktif bergantung pada kualitas pendampingan dan kesiapan usaha mustahik. Zakat juga berkaitan dengan pengurangan ketimpangan pendapatan, tetapi pengaruh itu perlu diperkuat oleh tata kelola program yang terarah (Ayuniyyah et al., 2022). Pemberdayaan penerima zakat lebih efektif ketika ada bantuan usaha yang kontinu (Mawardi et al., 2023). Model CIBEST dapat membantu membaca dimensi kemiskinan material dan spiritual secara lebih lengkap (Firmansyah et al., 2024a; Beik & Arsyianti, 2016). Artinya, keberhasilan zakat produktif tidak cukup diukur dari naiknya omzet atau penyerapan modal. Keberhasilan juga perlu dibaca dari perubahan perilaku usaha, stabilitas pendapatan, dan kemampuan mustahik mempertahankan aktivitas ekonomi setelah pendampingan berakhir.

Pada titik ini, zakat produktif perlu dipahami sebagai investasi sosial yang berorientasi pada penguatan kapasitas. Dana zakat tidak diperlakukan sebagai modal murni yang dibiarkan bergerak sendiri. Dana itu harus disertai proses seleksi mustahik, analisis kelayakan usaha, pembinaan teknis, dan evaluasi berkala (Arnita et al., 2026; Hafida et al., 2024). Tanpa empat unsur itu, zakat produktif mudah berubah menjadi bantuan yang cepat habis atau malah menimbulkan beban baru. Karena itu, efektivitas zakat produktif tidak hanya bergantung pada nilai dana, tetapi juga pada kualitas desain program. Temuan ini mempertegas pentingnya kelembagaan amil sebagai aktor penghubung antara prinsip syariah, kebutuhan ekonomi mustahik, dan mekanisme pengawasan publik (Asnawi et al., 2024).

Meski dampak ekonominya nyata, zakat produktif memunculkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Fikih zakat mensyaratkan adanya tamlik, yaitu perpindahan kepemilikan kepada mustahik agar zakat sah sebagai ibadah maliyah. Dalam praktik tradisional, syarat ini relatif mudah dipenuhi karena zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang konsumsi yang

langsung menjadi milik penerima. Persoalan muncul ketika zakat diwujudkan sebagai aset produktif, misalnya gerobak, peralatan dagang, ternak, atau mesin produksi. Aset seperti ini sering tetap dikontrol oleh amil agar tidak disalahgunakan, tidak dijual kembali, dan tetap dimanfaatkan sesuai tujuan program (Yahya & Nofialdi, 2021). Di sini terjadi ketegangan antara kepastian syariah dan kebutuhan manajemen program.

Ketegangan itu tidak bisa diselesaikan dengan pilihan biner antara menyerahkan aset sepenuhnya atau mempertahankan kontrol penuh. Penyerahan total memang memenuhi kesan tamlik, tetapi tanpa pendampingan dapat memunculkan moral hazard dan kegagalan usaha. Sebaliknya, kontrol penuh oleh amil menjaga aset tetap produktif, tetapi berisiko menimbulkan pertanyaan tentang status kepemilikan mustahik. Karena itu, model zakat produktif perlu bergerak dari dikotomi menuju gradasi. Maqasid al-shariah harus dibaca sebagai sistem tujuan hukum yang menilai manfaat, perlindungan, dan keberlanjutan (Auda, 2008). Dalam kerangka ini, tamlik tidak harus dipahami secara kaku sebagai perpindahan final yang seragam dalam semua situasi. Tamlik justru dapat dibaca sebagai proses yang tetap menjaga kepemilikan mustahik sambil memberi ruang pengawasan yang proporsional.

Model Gradasi Kepemilikan Multitahap menawarkan jalan tengah untuk kebutuhan itu. Tahap pertama adalah penguasaan manfaat. Pada tahap ini, mustahik memperoleh hak pakai penuh atas aset produktif selama masa inkubasi. Aset tetap berada dalam pengawasan amil, tetapi manfaat ekonomi sudah dinikmati mustahik. Tahap kedua adalah kemitraan bersyarat. Pada tahap ini, usaha mulai stabil dan relasi antara amil dan mustahik berubah menjadi relasi yang lebih kolaboratif. Amil tidak lagi mengontrol secara ketat penggunaan aset, tetapi tetap menjaga standar pemanfaatan dan evaluasi hasil. Tahap ketiga adalah tamlik at-tamm, yaitu penyerahan penuh kepemilikan setelah mustahik terbukti mandiri dan aset telah bekerja sebagai penguat kapasitas ekonomi. Dengan model ini, zakat produktif dapat bergerak mengikuti perkembangan usaha mustahik, bukan memaksa semua kasus mengikuti skema yang sama.

Model tersebut sesuai dengan maqasid al-shariah karena menempatkan kemaslahatan, perlindungan harta, dan pencegahan kerugian sebagai tujuan yang berjalan bersama (Auda, 2008; Husni Mubarrak et al., 2023). Zakat tidak berhenti pada distribusi. Zakat bergerak menuju pemeliharaan keberlanjutan ekonomi penerima. Dalam konteks Indonesia, model ini juga sesuai dengan kebutuhan tata kelola modern yang menuntut akuntabilitas, ketertelusuran aset, dan hasil program yang dapat dipertanggungjawabkan (Asnawi et al., 2024). Dengan demikian, gradasi kepemilikan bukan kompromi terhadap syariah. Model ini justru memperluas cara kerja syariah agar lebih operasional dalam dunia pengelolaan zakat yang kompleks.

Keberhasilan model zakat produktif sangat ditentukan oleh kualitas lembaga amil. Lembaga amil tidak cukup berperan sebagai saluran distribusi dana. Lembaga amil harus menjadi pendamping, pengarah, dan pengawal proses pemberdayaan. Hal ini mencakup seleksi mustahik yang tepat sasaran, penentuan jenis usaha yang realistis, pembinaan manajemen dasar, serta monitoring pasca-penyaluran. Tanpa kapasitas ini, program produktif cenderung berhenti pada pemberian modal awal dan tidak menghasilkan transformasi jangka panjang. Kinerja lembaga zakat perlu diukur melalui kerangka yang memadukan maqasid dan teori organisasi syariah (Asnawi et al., 2024). Artinya, sukses zakat produktif tidak cukup dinilai dari seberapa cepat dana terserap, tetapi dari seberapa jauh mustahik naik kelas secara ekonomi.

Pendampingan juga harus menyentuh aspek yang sering diabaikan, seperti pencatatan arus kas, pengelolaan stok, strategi pemasaran, dan adaptasi digital. Mustahik yang menerima gerobak atau modal usaha masih membutuhkan panduan operasional agar usaha berjalan konsisten. Di sini, lembaga zakat perlu membangun standar pendampingan yang lebih rinci dan terukur. Model pendampingan yang baik akan menurunkan risiko kegagalan usaha, sekaligus memperkuat

legitimasi syariah karena aset zakat benar-benar menghasilkan masalah. Bantuan dan pendampingan yang konsisten berkorelasi dengan kesejahteraan mustahik (Pratama, 2025; Toni et al., 2026). Secara praktis, ini berarti program produktif perlu menggabungkan modal, pelatihan, dan pengawasan dalam satu paket.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa zakat produktif perlu diposisikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Zakat produktif dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Islamic wealth ditempatkan dalam agenda SDGs (Citaningati, 2024; Mohieldin et al., 2021). Keduanya menguatkan argumen bahwa zakat produktif tidak berdiri sendiri sebagai praktik filantropi, tetapi menjadi bagian dari arsitektur pembangunan yang lebih luas. Bila dikelola dengan benar, zakat produktif dapat membantu mengurangi kemiskinan, memperkuat usaha mikro, dan mendorong sirkulasi ekonomi lokal (Aeni, 2025; Isnaini, 2023). Karena itu, pembahasan zakat produktif perlu bergeser dari pertanyaan apakah zakat boleh dijadikan modal usaha menuju pertanyaan bagaimana modal itu dikelola agar sah, efektif, dan berkelanjutan.

Dari sudut kebijakan, model gradasi kepemilikan memberi beberapa implikasi praktis. Pertama, lembaga zakat perlu memiliki pedoman tertulis tentang kapan aset produktif berada pada tahap penguasaan manfaat, kapan beralih ke kemitraan bersyarat, dan kapan diserahkan penuh. Pedoman seperti ini akan mengurangi ketidakpastian hukum dan membuat program lebih mudah diaudit. Kedua, lembaga zakat perlu membangun indikator keberhasilan yang berlapis. Indikator itu tidak hanya mencatat jumlah penerima, tetapi juga perubahan omzet, kestabilan usaha, kepatuhan penggunaan aset, dan tingkat kemandirian pasca pendampingan. Ketiga, amil perlu meningkatkan kapasitas pendampingan yang menyentuh aspek teknis dan perilaku usaha, bukan hanya aspek administrasi.

Model ini juga membuka ruang untuk kolaborasi yang lebih luas. Lembaga zakat dapat bekerja sama dengan akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk memperkuat rantai nilai usaha mustahik. Dalam banyak kasus, kendala terbesar bukan pada modal awal, melainkan pada akses bahan baku, pasar, dan keterampilan manajerial. Karena itu, zakat produktif akan lebih efektif bila dipadukan dengan pelatihan, digitalisasi sederhana, dan jejaring pemasaran (Hafida et al., 2024; Arnita et al., 2026). Kolaborasi semacam ini membantu mustahik keluar dari pola bantuan yang terputus-putus dan masuk ke ekosistem usaha yang lebih stabil. Dengan begitu, zakat produktif tidak hanya memindahkan sumber daya, tetapi juga membangun kapasitas.

Secara konseptual, temuan artikel ini menegaskan bahwa zakat produktif perlu dibaca sebagai jembatan antara teks fikih dan realitas pengelolaan modern. Fikih menyediakan prinsip dasar, sementara tata kelola modern menyediakan alat operasional. Jika keduanya dipertemukan secara proporsional, zakat dapat bergerak lebih jauh dari distribusi karitatif menuju penguatan ekonomi yang terukur. Inilah arah reaktualisasi yang paling masuk akal bagi lembaga zakat di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Reaktualisasi zakat produktif menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi nyata sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Bukti dari kajian terdahulu memperlihatkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat kewirausahaan, dan mendorong kemandirian ekonomi. Namun, efektivitas itu masih dibatasi oleh problem tamlik, kapasitas kelembagaan amil yang belum merata, dan belum adanya model kepemilikan yang benar-benar sesuai dengan karakter aset produktif modern. Artikel ini menjawab persoalan

tersebut dengan menawarkan Model Gradasi Kepemilikan Multitahap yang tersusun atas penguasaan manfaat, kemitraan bersyarat, dan tamlik at-tamm.

Model ini memberi ruang bagi pengelola zakat untuk menggabungkan kepatuhan syariah, perlindungan aset, dan pembinaan mustahik secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, zakat produktif tidak lagi dipahami sebagai bantuan yang segera habis, tetapi sebagai proses pemberdayaan yang menuntun mustahik menuju kemandirian. Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya yang berbasis kajian dokumen dan sintesis literatur. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji model gradasi kepemilikan secara empiris pada berbagai lembaga zakat, jenis usaha, dan kelompok mustahik yang berbeda. Uji lapangan akan memperlihatkan apakah model ini efektif secara operasional dan konsisten dengan prinsip maqasid al-shariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2025). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- Arnita, T., Iqbal, I., & Syahbudi. (2026). Analisis implementasi dan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 656–669. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.502>
- Asnawi, N., Zahroh, F., & Meldona, M. (2024). A maqasid and shariah enterprises theory-based performance measurement for zakat institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Citaningati, P. R. (2024). Towards sustainable development: Ibn Ashur's insights on the impact of productive zakat for achieving SDGs. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 213–233. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.299>
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024a). Measuring the poverty of productive zakat mustahik using the CIBEST model. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 8(2), 176–191 <https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8194>
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024b). The productive zakat in empowering mustahik entrepreneurship. *The ES Economics and Entrepreneurship*, 2(3), 230–239. <https://doi.org/10.58812/ese.v2i03.233>
- Gustanto, E. S., & Asmuni, A. (2023). Maqashid sharia analysis of the decree on the use of zakat funds for disaster management. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 232–242.
- Hafida, R., Aziz, M. A., & Retnowati, M. S. (2024). The empowerment of micro, small medium enterprises (MSMEs) through productive zakat for poverty and unemployment alleviation. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 1(3), 149–158. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.188>

- 
- Husni Mubarrak, B., Munir, B., & G. A. (2023). Enhancing productive zakat programs in light of maqāṣid syarī'ah: Chance and challenge in contemporary Aceh. *International Journal of Zakat*, 4(2), 111–125.
- Isnaini, N. (2023). Zakat produktif sebagai instrument membangkitkan kesejahteraan perekonomian di masa pandemic Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 70–83.
- Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M., Mustapha, Z., & Thong, M. S. (2024). *Islamic social finance: Law and practice in Malaysia*. Springer Nature.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (Eds.). (2021). *Islamic wealth and the SDGs*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2>
- Pratama, N. A. (2025). Analysis of the effect of work ethic and assistance on mustahik welfare in the productive zakat program at Bengkulu Province BAZNAS. *Sharia Economic and Management Business Journal*, 6(2), 47–54. <https://doi.org/10.62159/sembj.v6i2.1745>
- Toni, H., Syafii, M. H., Bustami, B., Azhari, H., & Alaldaya, R. (2026). Evaluating socio-economic impacts of productive zakat on mustahik empowerment: A propensity score matching analysis. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.15642/mzw.2026.8.1.1-23>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Al Mustofa, M. U. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1882039. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Yahya, P. E., & Nofialdi, N. (2021). Pemanfaatan dana zakat produktif dalam tinjauan maqashid syariah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(3), 115–128. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4961>